

**PENGATURAN *CYBER BULLYING* DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK**

I G A Ayu Dewi Satyawati  
Sagung Putri M. E Purwani  
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

*Abstract*

*The development of people's needs in science and technology especially computer and internet has a very important role, either in the positive side or in the negative side. The most disturbing cyber crime which is still developing rapidly is the crime that related to the privacy of a human being, called cyber bullying. The issues that are being raised are the definition of cyber bullying and the types of cyber bullying. The purpose of this paper to understand cyber bullying and other types of cyber bullying. The paper uses the normative research methods, due to the vacancy norm against cyber bullying in the Act Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transaction. This types of cyber bullying consists of flaming action, harassment, impersonation, outing (spreading other people's secrets), trickery, exclusion, cyberstalking, but in the Act Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transaction only regulates the act of threatening and humiliation, while the act of cyber bullying hasn't been clearly codified. So that the necessary arrangements are clearly against the rules of cyber bullying legislation in Indonesia*

*Keywords: cyber crime, cyber bullying, Act Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transaction.*

Abstrak

Perkembangan kebutuhan masyarakat dalam teknologi informasi memegang peranan yang sangat penting, baik dalam sisi positif maupun negatif. Salah satu *cyber crime* yang cukup meresahkan dan sedang berkembang saat ini adalah kejahatan yang terkait kebebasan privasi seseorang yakni *cyber bullying*. Adapun permasalahan yang diangkat yakni pengertian *cyber bullying* dan jenis dari *cyber bullying*. Tujuan penulisan makalah ini untuk mengetahui dan memahami dari *cyber bullying* dan jenis-jenis *cyber bullying*. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian normative, dikarenakan adanya kekosongan norma terhadap pengaturan *cyber bullying* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Cyber bullying* ini terdiri dari tindakan *flaming*, *harassment* (gangguan), *impersonation* (peniruan), *outing* (menyebarkan rahasia orang lain), *trickery* (tipu daya), *exclusion* (pengeluaran), *cyberstalking*, tetapi dalam UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) hanya diatur perbuatan mengancam (*threatening*) dan penghinaan saja. Sedangkan tindakan dari *cyber bullying* tersebut masih belum diatur secara jelas.

Sehingga diperlukan pengaturan yang jelas terhadap *cyber bullying* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

Kata Kunci: *cyber crime, cyber bullying*, UU ITE.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peranan yang sangat penting.<sup>1</sup> Sebagai akibat dari perkembangan tersebut, maka lambat laun teknologi informasi dengan sendirinya mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi juga telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan.

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, yakni *Cyber bullying* adalah salah satu fenomena yang tidak dapat dipungkiri keadaannya. Pada kenyataannya terdapat banyak kasus baik diluar negeri maupun di Indonesia yang menyangkut tentang *cyber bullying*. Diantaranya kasus remaja di amerika serikat yang meninggal dikarenakan bunuh diri setelah memposting video dirinya di salah satu web. Kemudian dalam video tersebut dia (Amanda Todd,16 tahun) menggunakan tumpukan kartu-kartu yang ada tulisannya, yang kemudian kartu-kartu itu dia buka bergantian untuk menunjukkan tulisan-tulisan yang tertera. Kartu-kartu tersebut menceritakan tentang kisahnya yang berdurasi sekitar 9 menit itu berjudul *My Story: Struggling, bullying, suicide and self harm*. Tidak hanya Amanda todd di Indonesia terdapat juga kasus *cyber bullying* dimana dialami oleh yoga yang nekat menabrakan dirinya ke kereta api yang sedang melintas pada tanggal 26 Mei 2013. Yoga nekat bunuh diri karena mendapatkan tekanan dan hujatan akibat gagalnya acara musik dimana ia menjadi ketua event organizernya.

---

<sup>1</sup> Agus Rahardjo, 2002, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, h.1

Dua kasus diatas mewakili kasus-kasus *cyber bullying* yang terjadi beberapa tahun terkahir ini. Tidak sedikit korban remaja bahkan orang dewasa dari *cyber bullying* ini.

## **1.2 TUJUAN PENULISAN**

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan *cyber bullying* dan bagaimana pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian normative karena penelitian ini mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan tertulis.<sup>2</sup> Perlunya penelitian hukum normatif ini adalah beranjak dari adanya kekosongan norma hukum yang berkaitan dalam permasalahan penelitian, dimana belum ada pengaturan yang jelas atau norma kosong mengenai hal yang dimaksud dengan pengertian *Cyber bullying* dan jenisnya dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, baik dalam KUHP.

### **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **2.2.1 Pengertian Cyber Bullying**

*Bullying* merupakan suatu bentuk perilaku agresif yang diwujudkan dengan perlakuan secara tidak sopan dan penggunaan kekerasan atau paksaan untuk mempengaruhi orang lain, yang dilakukan secara berulang atau berpotensi untuk terulang, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan dan/atau kekuasaan. Perilaku ini dapat mencakup pelecehan verbal, kekerasan fisik atau pemaksaan, dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu, mungkin atas dasar ras, agama, gender, seksualitas, atau kemampuan.

*Bullying* dapat terjadi dimana saja, di lingkungan dimana terjadi interaksi sosial antar manusia seperti:

1. Sekolah, yang disebut *school bullying*

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, h. 15

2. Tempat kerja, yang disebut *workplace bullying*
3. Internet atau teknologi digital yang disebut *cyber bullying*
4. Lingkungan politik, yang disebut *political bullying*
5. Lingkungan militer, yang disebut *military bullying*
6. Dalam perpeloncoan yang disebut *hazing*<sup>3</sup>

*Cyber bullying* adalah kejahatan yang merupakan bentuk perluasan dari bullying yang selama ini terjadi secara konvensional. *Cyber bullying* berbentuk kejahatan secara verbal di dalam *cyberspace* dan mayoritas memakan korban anak-anak.<sup>4</sup>

Willard dalam bukunya Novan Ardy Wiyani yang berjudul *Save Our Children From School Bullying*, menyebutkan macam-macam jenis *cyber bullying* sebagai berikut:

1. *Flaming* (terbakar): yaitu mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Istilah “flame” ini pun merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api.
2. *Harassment* (gangguan): pesan-pesan yang berisi gangguan pada email, sms, maupun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara terus menerus
3. *Denigration* (pencemaran nama baik): yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut
4. *Impersonation* (peniruan): berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik
5. *Outing*: menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi orang lain
6. *Trickery* (tipu daya): membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut
7. *Exclusion* (pengeluaran) : secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online.
8. *Cyberstalking*: mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut.<sup>5</sup>

### **2.2.2 Pengaturan Cyber Bullying dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**

Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Kemudian

---

<sup>3</sup> Novan Ardy Wiyani, 2012, *Save Our Children From School Bullying*, AR-RUZZ Media, Jogjakarta. h.14

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 18

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 20

dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

*Cyber bullying* dalam UU ITE tidak terdapat unsur yang jelas. Hanya terdapat unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan. Sedangkan jenis *cyber bullying* tidak hanya mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan saja. Pasal 27 ayat (3) dan (4) UU ITE belum menyangkut unsur dari *Flaming*, *Harassment* (gangguan), *Impersonation* (peniruan), *Outing* (menyebarkan rahasia orang lain), *Trickery* (tipu daya), *Exclusion* (pengeluaran), *Cyberstalking*.

### **III. KESIMPULAN**

*Cyber bullying* di Indonesia diatur dalam Pasal 27 UU ITE, namun terdapat beberapa tindakan yang termasuk *cyber bullying* yakni *Flaming*, *Harassment* (gangguan), *Impersonation* (peniruan), *Outing* (menyebarkan rahasia orang lain), *Trickery* (tipu daya), *Exclusion* (pengeluaran), *Cyberstalking*. UU ITE hanya memuat unsur penghinaan dan pengancaman, padahal tindakan *cyber bullying* lainnya juga kerap kali terjadi dan menjadi langkah awal tindak pidana lain. Dengan berkembangnya situs jejaring sosial maka hal tersebut akan memudahkan pelaku *cyber bullying* melakukan tindakannya. Tidak sedikit dari tindakan *cyber bullying* yang menelan korban. Sehingga dengan alasan tersebut maka sangat perlu pengaturan lebih lengkap dan lebih tegas tindak pidana *cyber bullying* ini.

### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Rahardjo, 2002, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI-Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.
- Novan Ardy Wiyani, 2012, *Save Our Children From School Bullying*, AR-RUZZ Media, Jogjakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik